



Penerapan PPh 21 pada *Freelance* dan Pekerja Digital: Tantangan di Era *Gig Economy*

Adinda Putri Ani ¹

¹Universitas Islam Kadiri, dindaputriani4@gmail.com

ABSTRACT

The rise in the number of freelance and digital workers in the gig economy era presents new challenges in the application of Article 21 Income Tax (PPh 21). The traditional taxation system, designed for conventional employment, often does not align with the characteristics of freelance income, which tends to be fluctuating, irregular, and based on short-term contracts. This article aims to analyze the main challenges faced in implementing PPh 21 for freelance and digital workers and offers strategic solutions to optimize tax compliance in this sector. Using a descriptive-analytical approach, this study examines the technical, legal, and administrative aspects that serve as primary obstacles, including the lack of taxpayer education, the complexity of tax reporting, and the limited specific guidance in tax regulations. The article also explores the potential of digital technologies, such as tax reporting applications, as solutions to enhance efficiency and ease of reporting. The findings of this study are expected to contribute to policymakers in formulating more inclusive and adaptive regulations, while also providing practical guidance for freelance workers in fulfilling their tax obligations.

Type of Paper: Empirical

Keywords: PPh 21; Freelance and Digital Workers; Gig Economy

1. Pengantar

Era *gig economy* telah membawa perubahan besar dalam lanskap dunia kerja global, termasuk di Indonesia. *Gig economy* merujuk pada ekonomi berbasis proyek jangka pendek, di mana pekerja sering kali tidak terikat oleh kontrak kerja jangka panjang. Perubahan ini terlihat jelas dengan meningkatnya jumlah pekerja *freelance* dan pekerja digital yang memilih fleksibilitas sebagai prioritas utama mereka. Fenomena ini didukung oleh perkembangan teknologi digital dan *platform* daring seperti aplikasi *freelance*, *e-commerce*, serta media sosial yang memungkinkan individu untuk menawarkan layanan atau produk tanpa batasan geografis. Dalam konteks ini, penerapan sistem perpajakan tradisional, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), menjadi tantangan tersendiri.

PPh 21 adalah salah satu mekanisme pajak yang diberlakukan di Indonesia untuk mengatur kewajiban perpajakan bagi individu atas penghasilan yang diterima. Sistem ini

^{1*} Kontak Penulis:

E-mail: dindaputriani4@gmail.com
Afiliasi: Universitas Islam Kadiri

dirancang dengan asumsi dasar bahwa pendapatan individu bersifat tetap, terprediksi, dan berasal dari hubungan kerja formal. Karakteristik penghasilan pekerja *freelance* dan digital berbeda jauh. Pendapatan mereka sering kali tidak tetap, fluktuatif, dan bersumber dari berbagai klien yang tersebar, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menyulitkan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor ini. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP telah memperkenalkan berbagai inisiatif, seperti pelaporan pajak secara daring (*e-filing*) dan aplikasi perpajakan yang lebih inklusif. Meskipun demikian, banyak pekerja *freelance* dan pekerja digital yang merasa kesulitan memahami dan mematuhi regulasi perpajakan yang ada. Ketidaktahuan akan kewajiban pajak sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan pajak dari sektor ini.

Tantangan lain yang dihadapi adalah ambiguitas dalam regulasi yang ada. Pekerja *freelance* dan digital sering kali tidak memenuhi kriteria sebagai pegawai tetap, sehingga mereka tidak termasuk dalam kategori wajib pajak yang diatur secara spesifik dalam peraturan PPh 21. Selain itu, kurangnya panduan teknis mengenai bagaimana penghasilan *freelance* harus dilaporkan juga menjadi kendala. Praktikanya, banyak pekerja *freelance* yang bingung apakah mereka harus melaporkan seluruh penghasilan mereka sebagai individu atau menggunakan entitas usaha tertentu.

Faktor administratif juga menjadi hambatan besar. Banyak *platform digital* yang digunakan oleh pekerja *freelance* belum memiliki mekanisme pemotongan pajak otomatis. Hal ini menyebabkan pekerja harus secara mandiri menghitung dan membayarkan kewajiban pajak mereka, yang bagi sebagian besar individu terasa rumit dan membingungkan. Kesenjangan ini membuka peluang terjadinya penghindaran pajak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, karena minimnya pemahaman dan kesadaran perpajakan.

Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan adaptif. Penggunaan aplikasi pelaporan pajak yang dirancang khusus untuk pekerja *freelance*, misalnya, dapat membantu mengatasi kesulitan administratif yang dihadapi. Edukasi wajib pajak melalui kampanye digital juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan pekerja digital.

Artikel ini bertujuan untuk mengupas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan PPh 21 pada pekerja *freelance* dan digital di Indonesia, serta menawarkan solusi strategis untuk mengoptimalkan kepatuhan dan penerimaan pajak dari sektor ini. Dengan menganalisis tantangan teknis, hukum, dan administratif yang ada, artikel ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah, *platform digital*, dan pekerja *freelance* untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan PPh 21 dapat disesuaikan dengan dinamika *gig economy* di Indonesia. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital yang semakin penting di era modern ini.

2. Literature Review

Setelah peneliti melakukan telaah dan kajian mendalam terhadap berbagai penelitian yang relevan, ditemukan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Putri Ike Ratnasari, Sri Luayyi, dan Dewi Wungkus Antasari pada tahun 2023, yang berjudul "Analisis Perhitungan PPh 21 atas Penyedia Jasa Endorsment (*Influencer*) di Wilayah Kediri." Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja *digital*, terutama *influencer*, menghadapi tantangan yang cukup signifikan terkait dengan pemahaman yang masih rendah mengenai kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Penelitian ini juga menyoroti kurangnya informasi yang memadai tentang bagaimana seharusnya perhitungan dan pelaporan PPh 21 dilakukan oleh pekerja di sektor ini. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bagaimana pekerja *digital* yang berperan sebagai *influencer* sering kali tidak menyadari bahwa mereka berkewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak atas

penghasilan yang mereka peroleh dari aktivitas *endorse*, meskipun *platform* yang mereka gunakan tidak menyediakan fitur pemotongan pajak otomatis.

Penelitian kedua yang peneliti temukan adalah studi yang dilakukan oleh Jayanti Indah Fresilina dan rekan-rekannya yang berjudul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021." Dalam penelitian ini, dibahas mengenai perhitungan PPh 21 dengan menggunakan dua metode utama, yaitu metode *Gross* dan metode *Gross Up*. Metode *Gross Up*, yang dibahas dalam penelitian ini, memungkinkan pemberi kerja untuk menanggung sebagian dari beban pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan, sehingga karyawan hanya menerima gaji bersih tanpa perlu khawatir mengenai perhitungan dan pemotongan pajak. Di sisi lain, metode *Gross* lebih menguntungkan perusahaan karena karyawan sendiri yang bertanggung jawab untuk membayar pajaknya, dan perusahaan hanya perlu menghitung gaji bruto tanpa mempertimbangkan pajak yang harus dipotong. Penelitian ini juga menyinggung mengenai ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang berlaku untuk wajib pajak dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun, di mana ketentuan ini memberikan kemudahan bagi pekerja lepas atau *freelancer* untuk menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan persentase tertentu yang sudah ditetapkan.

Penelitian ketiga yang peneliti tinjau kembali adalah sebuah kajian yang membahas tentang dampak kemajuan teknologi digital terhadap penerapan PPh 21, khususnya bagi pekerja *digital* seperti *influencer* dan *freelancer*. Penelitian ini, yang juga dilakukan oleh Putri Ike Ratnasari et al., mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam hal kepatuhan perpajakan di sektor pekerja *digital*. Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pekerja *digital*, yang sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan fitur pemotongan pajak otomatis pada *platform digital* tempat mereka bekerja. Dengan tidak adanya sistem pemotongan pajak otomatis, pekerja *digital* seperti *influencer* dan *freelancer* diharuskan untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka secara mandiri, yang seringkali mengakibatkan kebingungannya mereka terkait kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan peningkatan pemahaman perpajakan bagi pekerja di sektor ini, agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih tepat dan efisien.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam praktik perpajakan, khususnya terkait dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21 oleh pekerja *digital* seperti *influencer* dan *freelancer*. Peneliti berfokus pada analisis terhadap peraturan perpajakan, tantangan yang dihadapi oleh pekerja *digital*, serta mekanisme pelaporan pajak yang relevan dalam konteks perkembangan teknologi digital.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui satu teknik utama, yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai jurnal, artikel, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik perpajakan, khususnya terkait dengan PPh 21 bagi pekerja *digital*. Peneliti juga mengkaji penelitian terdahulu, regulasi perpajakan yang berlaku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 dan penerapannya pada pekerja *digital*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data dari studi literatur dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, seperti tantangan yang dihadapi pekerja *digital*, mekanisme perhitungan PPh 21, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Langkah-langkah analisis yang dilakukan antara lain pengkodean data dengan menandai kata kunci atau kalimat yang relevan dengan topik penelitian, penyusunan kategori tematik berdasarkan data yang telah dikodekan, serta penarikan kesimpulan yang mencerminkan temuan utama penelitian terkait penerapan PPh 21 pada pekerja *digital*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dokumen dan regulasi yang berkaitan dengan perpajakan, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021, peraturan terkait perpajakan untuk pekerja lepas dan pekerja *digital*, serta dokumen yang berkaitan dengan PPh 21.

4. Hasil

Pada era digital yang berkembang pesat, pekerja *freelance* atau pekerja lepas semakin banyak ditemukan di berbagai sektor, mulai dari influencer di media sosial hingga *freelancer* di bidang teknologi, desain, dan lainnya. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah pekerja lepas, muncul berbagai tantangan yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga hukum, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan otoritas perpajakan.

Tantangan teknis yang utama adalah ketidaksesuaian antara administrasi perpajakan yang ada dengan model penghasilan yang diterima oleh pekerja *freelance*. Sistem perpajakan yang ada sering kali mengharuskan adanya pemotongan pajak di sumber penghasilan, yang lebih mudah diterapkan pada pekerja dengan penghasilan tetap seperti karyawan. Namun, untuk pekerja *freelance* yang memiliki penghasilan yang fluktuatif dan berasal dari berbagai sumber, sistem ini menjadi kurang efektif. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam prosedur administrasi pajak agar lebih sesuai dengan karakteristik penghasilan pekerja lepas yang sering kali tidak tetap dan berasal dari banyak pihak.

Tantangan hukum lainnya yang tidak kalah penting adalah adanya ambiguitas dalam peraturan pajak yang berlaku bagi pekerja *freelance*. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai perpajakan untuk pekerja lepas, namun sering kali ditemukan ketidakjelasan dalam penerapannya. Ketentuan yang ambigu ini membuat banyak pekerja *freelance* bingung dalam mengidentifikasi kewajiban pajak mereka dan bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Hal ini juga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pekerja *freelance*, yang berdampak pada potensi penerimaan pajak negara.

Sebagai solusi terhadap tantangan tersebut, digitalisasi layanan pajak menjadi langkah penting yang dapat mempermudah proses perpajakan bagi pekerja *freelance*. Dengan memanfaatkan teknologi, sistem perpajakan dapat dibuat lebih transparan, efisien, dan mudah diakses. Misalnya, penyediaan *platform online* yang memungkinkan pekerja *freelance* untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka secara langsung melalui aplikasi. Selain itu, edukasi mengenai kewajiban perpajakan juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pekerja lepas mengenai cara dan pentingnya membayar pajak. Penyuluhan melalui seminar, workshop, atau kampanye media sosial dapat membantu pekerja *freelance* memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Terakhir, penyederhanaan regulasi pajak yang khusus ditujukan bagi pekerja *freelance* perlu dipertimbangkan. Penyederhanaan ini dapat mengurangi kebingungannya pekerja lepas dalam memahami aturan pajak dan mempermudah mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

4.1 Tantangan teknis: Ketidaksesuaian administrasi pajak dengan model penghasilan *freelance*.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk pekerja *freelance*. Meskipun regulasi perpajakan ini berlaku untuk semua individu, penerapannya menghadirkan sejumlah tantangan teknis yang signifikan bagi pekerja *freelance*. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara administrasi pajak yang ada dengan model penghasilan *freelance* yang bersifat tidak tetap dan sangat beragam. Berbeda dengan pekerja tetap yang memiliki penghasilan bulanan yang stabil dan dapat diprediksi, penghasilan *freelancer* sering kali bergantung pada proyek yang diterima dan bisa sangat bervariasi setiap bulannya. Oleh karena itu, penerapan PPh 21 bagi pekerja *freelance* memerlukan penyesuaian baik dari segi regulasi maupun sistem administrasi yang ada saat ini.

4.1.1 Karakteristik Pekerjaan Freelance

Freelancer adalah individu yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat pada satu perusahaan atau pemberi kerja tetap. Mereka biasanya bekerja dengan lebih banyak fleksibilitas, memilih proyek yang diinginkan dan menentukan tarif berdasarkan kesepakatan dengan klien. Karakteristik pekerjaan *freelance* ini menciptakan kompleksitas dalam penghitungan pajak, karena beberapa faktor yang membedakan *freelancer* dengan karyawan tetap:

a. Variasi Penghasilan

Salah satu ciri utama pekerjaan freelance adalah penghasilan yang sangat bervariasi dari bulan ke bulan. *Freelancer* dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi pada bulan-bulan tertentu jika mereka berhasil mendapatkan lebih banyak proyek, tetapi pada bulan lainnya, penghasilan mereka bisa berkurang drastis tergantung pada ketersediaan proyek. Hal ini membuatnya sulit untuk menerapkan tarif pajak yang tetap seperti yang diterapkan pada pekerja tetap yang memiliki gaji bulanan yang konsisten. Oleh karena itu, perhitungan pajak harus dapat memperhitungkan variasi penghasilan yang tidak teratur ini.

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penghasilan yang tidak dikenakan pajak (Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP) adalah penghasilan yang berada di bawah batas tertentu, yang saat ini ditetapkan sekitar Rp 54 juta per tahun (atau sekitar Rp 450.000 per hari). Bagi *freelancer*, menentukan apakah penghasilan mereka melebihi batas PTKP ini bisa menjadi tantangan, mengingat penghasilan mereka yang tidak stabil. Jika penghasilan mereka melebihi batas ini, mereka wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Namun, banyak *freelancer* yang mungkin tidak mengetahui cara untuk menghitung atau melaporkan penghasilan mereka dengan tepat.

4.1.2 Tantangan Administrasi Pajak

a. Ketidakpastian dan Ketidakjelasan Regulasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh *freelancer* terkait PPh 21 adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Dalam banyak kasus, terdapat kebingungan mengenai peraturan pajak yang diterapkan pada *freelancer*, terutama mengenai tarif pajak yang berbeda untuk *freelancer* yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang tidak memilikinya. *Freelancer* yang tidak memiliki NPWP sering kali dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, yang dapat menambah beban pajak mereka. Selain itu, perubahan regulasi yang sering terjadi tanpa adanya penjelasan yang jelas menyebabkan banyak *freelancer* bingung tentang kewajiban perpajakan mereka dan bagaimana cara mematuhi.

Sebagai contoh, perubahan dalam ketentuan mengenai pemotongan pajak seringkali mempengaruhi cara perhitungan PPh 21. Ketentuan tentang bagaimana pajak dipotong dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan tersebut dapat berubah, yang menyebabkan kebingungan baik di kalangan *freelancer* maupun pemberi kerja yang mempekerjakan *freelancer*. Ketidakjelasan ini juga seringkali menyebabkan *freelancer* tidak dapat mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar.

b. Kesulitan dalam Menghitung PPh 21

Salah satu tantangan teknis terbesar dalam penerapan PPh 21 untuk *freelancer* adalah kesulitan dalam menghitung pajak yang harus dibayar. PPh 21 untuk pekerja tetap lebih mudah dihitung karena penghasilan mereka bersifat tetap dan sudah dipotong langsung oleh pemberi kerja. Namun, untuk *freelancer*, penghitungan PPh 21 dapat menjadi jauh lebih rumit karena:

Metode Penghitungan yang Beragam: *Freelancers* dapat menerima penghasilan dari berbagai proyek yang berbeda, dengan masing-masing proyek memiliki tarif atau kesepakatan pembayaran yang berbeda. Untuk menghitung PPh 21 dengan akurat, perlu adanya penyesuaian dengan penghasilan bruto dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Metode penghitungan yang harus digunakan juga dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan penghasilan bruto. Misalnya, tarif pajak yang dikenakan pada *freelancer* dapat bergantung pada jumlah hari kerja, tarif harian, atau penghasilan bulanan yang diterima.

Keterbatasan Alat Hitung: Saat ini, belum ada sistem atau alat hitung pajak yang komprehensif dan khusus untuk *freelancer* yang dapat memudahkan mereka dalam menghitung PPh 21. Banyak *freelancer* yang masih melakukan perhitungan secara manual, yang dapat menimbulkan kesalahan atau kebingungan. Tidak adanya alat hitung pajak yang dapat

digunakan oleh *freelancer* ini menjadi kendala besar, mengingat kesulitan dalam mengelola penghasilan yang beragam dan fluktuatif.

4.1.3 Solusi Potensial

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh *freelancer* terkait PPh 21, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah dan otoritas perpajakan:

a. Penyederhanaan Regulasi

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi *freelancer* adalah dengan menyederhanakan regulasi perpajakan yang berlaku. Pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh *freelancer*, terutama terkait dengan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Penyederhanaan peraturan pajak ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan yang seringkali dialami oleh pekerja lepas.

b. Penyediaan Alat Hitung Pajak

Untuk memudahkan perhitungan PPh 21, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengembangkan alat hitung pajak yang dapat diakses secara online oleh *freelancer*. Alat ini harus mampu menghitung secara otomatis PPh 21 berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh *freelancer*, serta memperhitungkan pengurangan atau potongan lain yang berlaku. Dengan adanya alat hitung pajak ini, *freelancer* tidak perlu lagi melakukan perhitungan secara manual, yang dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

c. Edukasi Pajak

Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan juga sangat penting untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan pajak di kalangan *freelancer*. Pemerintah dan lembaga perpajakan dapat mengadakan program edukasi dan pelatihan mengenai pajak, baik secara langsung maupun melalui platform digital, untuk membantu *freelancer* memahami cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka. Edukasi ini akan sangat membantu dalam menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

Tantangan teknis dalam penerapan PPh 21 bagi *freelancer* berkaitan erat dengan ketidaksesuaian antara administrasi pajak yang ada dan model penghasilan *freelancer* yang bervariasi dan tidak tetap. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien bagi pekerja lepas, langkah-langkah strategis perlu diambil, mulai dari penyederhanaan regulasi perpajakan, pengembangan alat hitung pajak, hingga program edukasi pajak yang lebih efektif. Diharapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan ini, sistem perpajakan untuk *freelancer* dapat berjalan lebih lancar dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pekerja lepas.

4.2 Tantangan hukum: Ambiguitas peraturan pajak untuk *freelance*.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Indonesia mengatur kewajiban perpajakan bagi individu yang menerima penghasilan, termasuk pekerja *freelance*. Namun, meskipun sektor *freelance* semakin berkembang, terdapat sejumlah tantangan hukum yang signifikan yang muncul akibat ambiguitas dalam peraturan pajak yang berlaku. Ambiguitas ini mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh *freelancer* dan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak di sektor ini. Dalam pembahasan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh *freelancer* terkait dengan peraturan PPh 21 yang ambigu dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasinya.

4.2.1 Ambiguitas dalam Regulasi PPh 21

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh *freelancer* terkait dengan PPh 21 adalah ambiguitas dalam regulasi yang mengatur siapa saja yang termasuk dalam kategori wajib pajak. Dalam beberapa peraturan, kriteria subjek pajak untuk *freelancer* tidak dijelaskan dengan rinci. Misalnya, salah satu ketentuan yang sering menimbulkan kebingungan adalah apakah semua *freelancer* wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ataukah hanya mereka yang penghasilannya melebihi batas tertentu yang diwajibkan untuk mendaftar NPWP. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan banyak *freelancer* yang tidak menyadari kewajiban mereka untuk memiliki NPWP, yang pada akhirnya menghambat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak *freelancer* yang penghasilannya bervariasi setiap bulan, sehingga sulit untuk menentukan dengan pasti kapan mereka harus mulai membayar pajak atau berapa besar pajak yang harus dibayar. Jika tidak ada panduan yang jelas, hal ini dapat menambah kebingungan dan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Selain itu, ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga sering kali tidak konsisten dan menambah kebingungan. Sebagai contoh, *freelancer* dengan penghasilan harian di bawah Rp 450.000 seharusnya tidak dikenakan PPh 21. Namun, bagaimana jika penghasilan mereka bervariasi setiap bulan? Jika penghasilan seorang *freelancer* tidak mencapai jumlah tersebut dalam satu bulan, tetapi dalam bulan lainnya melampaui batas yang ditetapkan, maka apakah mereka tetap harus membayar pajak? Ambiguitas ini berpotensi menambah kesulitan bagi *freelancer* dalam menghitung kewajiban perpajakan mereka secara akurat. Ketidakjelasan ini tentu saja menimbulkan kesulitan dalam implementasi regulasi yang tepat, yang seharusnya lebih disesuaikan dengan dinamika pekerjaan *freelance* yang fleksibel dan tidak tetap.

4.2.2 Ketidakpastian dalam Penghitungan dan Pemotongan Pajak

Selain dari sisi regulasi yang ambigu, *freelancer* juga menghadapi kesulitan teknis dalam hal penghitungan dan pemotongan pajak. Salah satu tantangan terbesar adalah metode penghitungan PPh 21 yang beragam, tergantung pada jenis pekerjaan dan penghasilan bruto *freelancer*. Namun, tidak ada panduan yang jelas mengenai metode yang harus diikuti oleh *freelancer*. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti perhitungan berdasarkan penghasilan bruto atau dengan menggunakan metode yang lebih kompleks seperti *Gross* atau *Gross Up*. Tanpa penjelasan yang rinci mengenai bagaimana metode ini harus diterapkan pada kasus *freelancer* yang penghasilannya tidak tetap, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaporan dan pembayaran pajak oleh *freelancer*.

Lebih lanjut, pemotongan pajak oleh klien sering kali menjadi masalah tersendiri. Dalam beberapa situasi, klien diharuskan untuk melakukan pemotongan pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada *freelancer*. Namun, tidak semua klien memahami kewajiban ini, dan beberapa dari mereka tidak melakukan pemotongan pajak seperti yang seharusnya. Akibatnya, *freelancer* sering kali harus menghitung dan membayar pajak mereka sendiri, yang bisa jadi membingungkan, terutama jika tidak ada regulasi yang jelas mengenai prosedur pemotongan pajak ini. Ketidaktahuan tentang kewajiban pajak ini, baik oleh *freelancer* maupun oleh klien, dapat menyebabkan penghindaran pajak secara tidak sengaja atau bahkan sengaja, yang pada gilirannya merugikan penerimaan negara.

4.2.3 Implikasi Hukum dari Ambiguitas

Ambiguitas dalam peraturan PPh 21 dapat menyebabkan berbagai implikasi hukum yang merugikan bagi *freelancer*. Salah satu dampak yang paling jelas adalah sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada *freelancer* yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, *freelancer* yang tidak melaporkan penghasilan mereka dengan benar atau tidak membayar pajak tepat waktu dapat dikenakan denda administrasi, yang dapat mencapai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai kewajiban perpajakan mereka, *freelancer* dapat tanpa sadar melanggar ketentuan perpajakan, yang dapat berujung pada sanksi finansial yang membebani mereka.

Selain itu, ambiguitas dalam peraturan perpajakan juga dapat memicu perilaku penghindaran pajak di kalangan *freelancer*. Jika peraturan perpajakan dinilai rumit atau tidak adil, beberapa *freelancer* mungkin memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka secara penuh atau bahkan menghindari kewajiban pajak sama sekali. Ketidakpastian hukum ini dapat menciptakan iklim di mana banyak *freelancer* yang merasa bahwa kewajiban perpajakan mereka tidak jelas atau terlalu memberatkan, sehingga mereka memilih untuk tidak mematuhi peraturan tersebut. Pada akhirnya, hal ini dapat merugikan perekonomian negara secara keseluruhan karena menurunnya penerimaan pajak dari sektor *freelance*.

4.2.4 Solusi untuk Mengatasi Ambiguitas

Untuk mengatasi tantangan hukum yang timbul akibat ambiguitas dalam regulasi PPh 21, beberapa langkah dapat diambil. Salah satu solusi utama adalah penyederhanaan regulasi perpajakan yang berlaku bagi *freelancer*. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam subjek pajak, serta bagaimana cara menghitung PPh 21 dengan benar. Penyederhanaan prosedur ini akan memudahkan *freelancer* dalam memahami kewajiban mereka dan memperkecil peluang terjadinya ketidakpatuhan pajak.

Edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran para *freelancer*. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan seminar, workshop, atau kampanye media sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada *freelancer* tentang cara melaporkan dan membayar pajak mereka. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai peraturan pajak, diharapkan *freelancer* akan lebih patuh dan menghindari potensi masalah hukum.

Ambiguitas dalam peraturan PPh 21 merupakan tantangan hukum yang signifikan bagi *freelancer* di Indonesia. Ketidakjelasan mengenai subjek pajak, metode penghitungan, dan pemotongan pajak dapat mengarah pada ketidakpatuhan dan potensi sanksi administratif. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi perpajakan, peningkatan edukasi kepada para *freelancer*, serta penegakan hukum yang lebih jelas menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa *freelancer* dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu.

5. Diskusi

Perkembangan pesat sektor pekerja lepas atau *freelance*, yang melibatkan profesi seperti *influencer*, *content creator*, *freelancer* di bidang teknologi, desain, dan lainnya, menghadirkan tantangan baru dalam dunia perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Dalam banyak kasus, pekerja *freelance* menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka akibat ambiguitas regulasi dan kompleksitas administrasi perpajakan yang tidak selalu sesuai dengan model penghasilan mereka yang fluktuatif dan berasal dari berbagai sumber. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang dapat diterapkan mencakup digitalisasi layanan pajak, edukasi yang lebih luas mengenai kewajiban perpajakan, serta penyederhanaan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja lepas. Berikut ini adalah pembahasan rinci mengenai masing-masing solusi yang diusulkan.

5.1 Digitalisasi Pajak

Salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan perpajakan bagi pekerja *freelance* adalah digitalisasi layanan pajak. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai sektor, sistem perpajakan juga harus beradaptasi untuk mempermudah wajib pajak, termasuk pekerja lepas. Beberapa langkah yang telah dan sedang diterapkan di Indonesia untuk mendukung digitalisasi pajak antara lain adalah sebagai berikut:

a. *e-Filing* dan *e-Billing*

Sistem *e-Filing* dan *e-Billing* adalah langkah pertama menuju digitalisasi layanan pajak di Indonesia. Dengan *e-Filing*, wajib pajak dapat melaporkan penghasilan dan kewajiban perpajakan mereka secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini sangat menguntungkan bagi pekerja lepas yang seringkali memiliki waktu yang terbatas atau berada

di lokasi yang jauh dari kantor pajak. Sistem e-Billing, yang memungkinkan pembayaran pajak secara online, juga memudahkan freelancer untuk melakukan pembayaran tanpa harus antri atau membawa bukti pembayaran fisik, yang tentunya lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses administrasi pajak.

b. Coretax Administration System (CTAS)

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia berencana untuk meluncurkan Coretax Administration System (CTAS), yang bertujuan untuk mengotomatisasi banyak aspek dalam administrasi pajak. Dengan CTAS, pengisian data pajak oleh wajib pajak akan lebih otomatis, sehingga tidak perlu lagi mengisi data secara manual. Sistem ini akan sangat membantu freelancer yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber atau klien, karena CTAS akan menyederhanakan proses pelaporan pajak dengan cara mengintegrasikan data penghasilan dari berbagai platform atau sumber secara otomatis, sehingga mengurangi beban administrasi yang harus ditanggung oleh pekerja lepas.

c. Aplikasi Pajak Resmi

Aplikasi seperti DJP Online dan aplikasi pajak lainnya yang disediakan oleh penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) seperti Mekari Klikpajak, juga merupakan langkah konkret dalam memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak bagi freelancer. Aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pekerja lepas dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka. Aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan freelancer untuk menyimpan riwayat transaksi pajak mereka, sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pelaporan pajak di masa mendatang.

5.2 Edukasi

Selain digitalisasi, edukasi mengenai kewajiban perpajakan juga merupakan kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pekerja lepas. Meskipun teknologi telah memberikan kemudahan dalam administrasi pajak, banyak freelancer yang tidak sepenuhnya memahami cara kerja sistem perpajakan atau kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, upaya edukasi perlu ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam hal edukasi antara lain:

a. Sosialisasi Peraturan Pajak

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pekerja lepas mengenai kewajiban perpajakan mereka adalah melalui penyelenggaraan seminar atau workshop mengenai perpajakan. Pemerintah dan lembaga pajak dapat mengadakan kegiatan semacam ini untuk menjelaskan aturan pajak terbaru, cara menghitung PPh 21, serta prosedur pelaporan dan pembayaran yang tepat. Dengan cara ini, pekerja lepas akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengetahui cara yang benar untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Materi Edukasi Digital

Mengingat bahwa mayoritas pekerja lepas adalah generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital, materi edukasi dalam bentuk video, infografis, atau modul online menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pemerintah, bersama dengan penyedia jasa pajak, dapat menyediakan materi edukasi ini melalui platform digital seperti website resmi, media sosial, atau aplikasi, yang memungkinkan pekerja lepas untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Edukasi ini juga harus mencakup penjelasan mengenai penggunaan sistem digital perpajakan yang telah disediakan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

5.3 Penyederhanaan Regulasi

Selain digitalisasi dan edukasi, penyederhanaan regulasi perpajakan juga menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk mempermudah pekerja lepas dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebagian besar pekerja lepas merasa kebingungan dan kesulitan dalam mengurus pajak mereka karena kompleksitas prosedur dan ketidakjelasan dalam regulasi yang ada. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam hal penyederhanaan regulasi antara lain:

a. Klarifikasi Kriteria Subjek Pajak

Regulasi perpajakan perlu memberikan definisi yang lebih jelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori wajib pajak, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai *freelancer*. Banyak pekerja lepas yang belum memahami apakah mereka terikat pada kewajiban untuk membayar PPh 21 atau tidak, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai kriteria subjek pajak bagi *freelancer*, baik itu berdasarkan jumlah penghasilan tahunan maupun jenis pekerjaan yang dilakukan.

b. Pengurangan Kompleksitas Prosedur

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja lepas adalah proses pelaporan pajak yang rumit dan memerlukan banyak dokumen. Untuk itu, penyederhanaan prosedur perpajakan perlu dilakukan, seperti mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan dan membuat proses pelaporan lebih mudah. Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi perpajakan dalam satu platform yang lebih mudah digunakan oleh wajib pajak. Dengan demikian, pekerja lepas akan lebih mudah melaporkan pajak mereka dengan cara yang lebih efisien dan tanpa kebingungan.

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan PPh 21 bagi pekerja *freelance* digitalisasi layanan pajak, edukasi, dan penyederhanaan regulasi merupakan langkah-langkah yang saling terkait dan mendukung untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan efektif. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan *freelancer* serta mempermudah proses administrasi perpajakan secara keseluruhan. Digitalisasi layanan pajak akan mempermudah pekerja lepas dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sementara edukasi akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban pajak. Penyederhanaan regulasi, di sisi lain, akan mengurangi kompleksitas prosedur perpajakan, sehingga membuatnya lebih mudah diakses dan dipahami oleh pekerja lepas. Upaya-upaya ini, jika diterapkan secara konsisten, akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien bagi semua pihak.

6. Kesimpulan dan Saran

Meskipun solusi-solusi yang diusulkan, seperti digitalisasi layanan pajak, edukasi, dan penyederhanaan regulasi, dapat memberikan manfaat signifikan dalam mengatasi tantangan perpajakan bagi pekerja *freelance*, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penerapan sistem digitalisasi perpajakan, meskipun menjanjikan efisiensi, masih menghadapi kendala terkait dengan infrastruktur teknologi dan keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua *freelancer* memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas. Hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan sistem *e-Filing*, *e-Billing*, atau aplikasi pajak resmi lainnya, sehingga perlu adanya solusi alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengakses sistem digital.

Kedua, meskipun edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pajak, keberhasilan program edukasi ini sangat bergantung pada kualitas dan jangkauannya. Pemerintah dan lembaga perpajakan perlu memastikan bahwa materi edukasi yang disediakan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh kalangan pekerja lepas, yang memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang beragam. Selain itu, banyak *freelancer* yang bekerja secara independen atau di bawah kontrak jangka pendek dengan penghasilan yang tidak tetap. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih personal dalam memberikan edukasi,

sehingga tidak semua pekerja lepas dapat merasakan manfaat penuh dari upaya edukasi yang ada.

Ketiga, penyederhanaan regulasi juga memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan dan implementasi. Meskipun regulasi yang lebih sederhana dapat mempermudah prosedur perpajakan, tidak jarang simplifikasi tersebut dapat menimbulkan celah atau ambigu dalam penerapannya, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan. Regulasi yang terlalu sederhana dapat mengurangi akurasi dalam pengenaan pajak, sehingga berisiko menurunkan pendapatan negara. Oleh karena itu, meskipun penyederhanaan regulasi penting, perlu ada pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap memadai dan tidak merugikan negara.

Untuk lebih memahami dan mengatasi tantangan perpajakan bagi pekerja *freelance*, terdapat beberapa area yang dapat dijadikan fokus penelitian lebih lanjut. Penelitian yang mendalam dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi sistem digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak *freelancer*. Sebagai contoh, bagaimana penerapan *e-Filing* dan aplikasi pajak resmi telah meningkatkan atau justru menghambat kewajiban perpajakan pekerja lepas di berbagai daerah? Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap aksesibilitas teknologi, pengaruhnya terhadap proses pelaporan pajak, serta tantangan yang dihadapi oleh pekerja lepas yang belum terbiasa menggunakan sistem digital.

Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam tentang efektivitas program edukasi perpajakan, terutama bagi pekerja lepas dengan penghasilan yang tidak tetap. Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan informasi mengenai kewajiban pajak kepada kelompok-kelompok pekerja lepas yang lebih rentan terhadap ketidakpahaman, seperti mereka yang bekerja di sektor informal atau *freelancer* pemula? Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai metode edukasi yang lebih tepat sasaran, misalnya dengan pendekatan berbasis teknologi atau pembelajaran interaktif yang lebih mudah diakses oleh pekerja lepas.

Selanjutnya, penelitian mengenai penyederhanaan regulasi perpajakan juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang muncul akibat kebijakan penyederhanaan tersebut. Apakah pengurangan kompleksitas regulasi sudah cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak *freelancer* tanpa menimbulkan dampak negatif pada kualitas administrasi pajak? Penelitian ini juga dapat memfokuskan pada perbandingan antara regulasi yang ada di Indonesia dengan negara lain yang telah berhasil menerapkan regulasi perpajakan yang lebih sederhana dan efektif untuk pekerja *freelance*.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari perubahan regulasi pajak dan digitalisasi layanan pajak terhadap perekonomian negara dan sektor pajak secara keseluruhan. Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, peran pekerja lepas semakin signifikan, dan kebijakan perpajakan yang diterapkan akan memiliki dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian yang terus-menerus dibutuhkan untuk menilai bagaimana kebijakan perpajakan dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital yang terus berubah.

Referensi

- Litpam. (n.d.). *Analysis of Tax Compliance in the Digital Economy: A Case Study of Freelancers in Indonesia*. Retrieved December 22, 2024, from <https://journal-center.litpam.com/index.php/linov/article/view/574>
- Nugroho, A. (2015). *The Impact of Tax Regulation on Freelancers in Indonesia*. Universitas Diponegoro. Retrieved December 22, 2024, from <http://eprints.undip.ac.id/36190/1/NUGROHO.pdf>
- Pramudito, A., & Nugroho, H. (2020). *Perpajakan Indonesia dalam Era Ekonomi Digital*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 10(3), 123-145. Retrieved December 22, 2024, from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/2685/1402>
- Sukma, S. (2019). *Peran Digitalisasi dalam Penerapan PPh 21 untuk Pekerja Lepas*. STIESIA. Retrieved December 22, 2024, from <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/372/1/BAB%201.pdf>
- Widodo, R. (2020). *Analisis Penghitungan PPh 21 pada Freelance Worker di Indonesia*. Universitas Kristen Wima Surabaya. Retrieved December 22, 2024, from <http://repository.wima.ac.id/6525/1/ABSTRAK.pdf>

- Fajar, M. (2019). *Evaluasi Penerapan PPh 21 untuk Pekerja Freelance di Era Digital*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, 25(4), 405-423. Retrieved December 22, 2024, from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/9791/7950>
- Haryanto, W. (2018). *Dampak Perubahan Regulasi PPh 21 Terhadap Freelance Worker*. Prosiding Seminar Nasional Universitas Trisakti, 18, 35-49. Retrieved December 22, 2024, from <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/download/909/806>
- Tanuwidjaja, I. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Terhadap Pekerja Lepas di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 14(2), 200-215. Retrieved December 22, 2024, from <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1968>
- Kompas. (2024, Februari 26). Las: Digitalisasi pajak. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/26/20240226las-digitalisasi-pajak>
- Reformasi. (2024). Pengenaan pajak untuk pekerja lepas atau freelancer. *STIAMJ Journal of Reformasi*, 12(1). <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/3787/1893>
- CNBC Indonesia. (2023, Agustus 16). Kenali sistem perpajakan digital yang berlaku di Indonesia. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20230816205236-54-463743/kenali-sistem-perpajakan-digital-yang-berlaku-di-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, Maret 26). Perjalanan 18 tahun digitalisasi pajak. *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/berita/perjalanan-18-tahun-digitalisasi-pajak>
- JIMEK. (2024). Faktor keberhasilan dan jalur ke depan digitalisasi pajak di Indonesia. *JIMEK*, 5(2). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek/article/download/4717/3069/15875>
- BTC Academy. (2024). Digitalisasi pajak di Indonesia: Faktor keberhasilan dan jalur ke depan. *BTC Academy*. https://btca-production-site.s3.amazonaws.com/document_files/524/document_files/Digitalisasi_Pajak_di_Indonesia_Faktor_Keberhasilan_dan_Jalur_ke_Depan.pdf
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, April 10). Reformasi digitalisasi layanan perpajakan bersama PSIAP. *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/reformasi-digitalisasi-layanan-perpajakan-bersama-psiap>
- Talenta. (2024). Menghitung PPh 21 untuk karyawan dan pekerja lepas. *Talenta.co*. <https://www.talenta.co/blog/menghitung-pph-21-karyawan/>
- MIB Group. (2024). Pengenaan pajak atas pekerja lepas atau freelancer. *MIB Group*. <https://id.mib.group/post/pengenaan-pajak-atas-pekerja-lepas-atau-freelancer>
- DDTC News. (2023). Mencermati tantangan mekanisme withholding tax PPh Pasal 21. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/39072/mencermati-tantangan-mekanisme-withholding-tax-pph-pasal-21>
- Pratama Institute. (2023). Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 untuk freelancer? *Pratama Institute*. <https://pratamainstitute.com/bagaimana-pemotongan-pph-pasal-21-untuk-freelancer/>
- Pajak.com. (2023). Implementasi skema ter-gabriel: Petakan tantangan dan solusi hitung PPh 21. *Pajak.com*. <https://www.pajak.com/pajak/implementasi-skema-ter-gabriel-petakan-tantangan-dan-solusi-hitung-pph-21/>
- Tenggara Asset. (2024). Ringkasan kebijakan PPh Pasal 21. *Tenggara*. <https://asset.tenggara.id/assets/source/file-research/Ringkasan%20Kebijakan%20PPH%20Pasal%2021.pdf>
- Rekkaa. (2024). Freelance di Indonesia wajib bayar pajak juga. *Rekkaa*. <https://rekkaa.com/artikel/freelance-di-indonesia-wajib-bayar-pajak-juga>
- LinkedIn. (2024). Begini cara hitung pajak freelance. *LinkedIn*. <https://id.linkedin.com/pulse/begini-cara-hitung-pajak-freelance-achilles-systems-pt-ltd-kf6ce>